



PANCASILA DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA

Osbin Samosir¹, FX Gian Tue Mali²

¹Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

²Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

Corresponding Author: Osbin Samosir¹

Abstrak: Pencarian sosok demokrasi Indonesia tak kunjung selesai. Pasalnya, sejarah demokrasi sebagaimana dipahami di Eropa dan Amerika belum lama mengakar kuat di tanah Indonesia. Selain itu, demokrasi Indonesia telah melakukan lompatan besar dalam 55 tahun sejak kemerdekaan sejak dimulainya reformasi pada tahun 1998, dibandingkan dengan pemerintahan otoriter Suharto (Orde Baru) dari tahun 1966 hingga 21 Mei 1998 dan pada masa pemerintahan Soekarno dari kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1966. Setahun setelah jatuhnya Suharto. 21 Mei 1998, Indonesia mengadakan pemilihan umum demokratis pertama pada 7 Juni 1999. Pemilihan tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Pada tahun 2004, Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung yang pertama. Setahun kemudian, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pertama, di mana pemilih memilih langsung gubernur, bupati, dan walikota. Pemilihan federal dengan demikian berlanjut dan mencari formatnya hingga pemilihan federal 2024. Pertanyaannya adalah apakah praktik demokrasi saat ini sejalan dengan semua nilai demokrasi sebagaimana dimaksud oleh ideologi Pancasila sebagai dasar fundamental bangsa Indonesia dalam segala hal tindakan politik? Dalam pengalaman demokrasi Indonesia, sosok demokrasi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2021 cukup rapuh karena tradisi demokrasi tidak tumbuh subur di tanah Indonesia, demokrasi telah mengakar, tumbuh subur di Eropa dan telah diterima di Indonesia sejak November 1945 karena demokrasi menghargai martabat manusia dan jenis pemerintahan yang tepat di negara-negara modern.

Kata kunci: Pancasila, ideologi, demokrasi, pemilihan umum

PENDAHULUAN

Ideologi negara Pancasila seringkali dianggap tidak sepenting dasar negara Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap Pancasila jauh lebih kecil dibandingkan dengan antusiasme masyarakat yang menghadiri rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta pada 1 Juni 1945, ketika Bung Karno dalam pidato terbaiknya mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara pandangan hidup negara (*weltanschauung*)

Indonesia merdeka. Usulan itu diterima dengan suara bulat oleh masyarakat setelah diselengi dengan banyak tepuk tangan hormat dan persetujuan.¹

Soalnya, demokrasi yang digagas Soekarno dikatakan tumbuh dari tradisi demokrasi yang ada di desa-desa di seluruh nusantara. Sedangkan demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia adalah demokrasi yang berkembang di Eropa/Barat dan Amerika Serikat. Apakah demokrasi di Eropa dipahami dengan cara yang sama seperti demokrasi yang berkembang di Nusantara selama berabad-abad yang lalu dan telah dipraktikkan sejak Reformasi Indonesia tahun 1998 hingga saat ini? Setidaknya dua presiden pertama Indonesia, yakni Presiden Soekarno yang menjabat selama 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Suharto yang menjabat selama 32 tahun (1966-1998), justru menunjukkan karakter suri tauladan yang ingin memerintah. selama mungkin dengan sangat jelas.

Kesulitan besar demokrasi Indonesia sejak awal Reformasi tahun 1998 masih dapat dirasakan hingga saat ini. Memang, format Pilkada 1999 hingga Pilkada serentak 2020 menunjukkan bahwa praktik demokrasi terfasilitasi adalah pola demokrasi modern dengan pemilihan langsung berdasarkan prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai” (opovov) dengan sistem proporsional terbuka. Padahal, tradisi demokrasi seperti pemilu modern ini belum pernah terjadi di desa-desa di seluruh nusantara.

Pertanyaannya, apakah demokrasi di Indonesia selama 22 tahun terakhir (1998-2020) telah sejalan dengan cita-cita demokrasi yang terkandung dalam ideologi Pancasila? Bagaimana pentingnya demokrasi dalam Pancasila terkait dengan praktik budaya Timur untuk demokrasi khas Indonesia?

Makalah ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu literature review dan pembahasan yang mendalam. Literatur utama berasal dari pandangan para Founding Fathers: Soekarno, Moh Hatta, Soepomo dan Muh Yamin ketika mereka memprakarsai Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian dokumen pemerintah yang berhubungan dengan Pancasila. Tulisan ini menggunakan ide-ide demokrasi Robert Dahl, Samuel Huntington, Franz Magnis-Suseno dan Miriam Budiardjo. Diskusi mendalam dilakukan dengan para pemikir Pancasila Ignas Kleden (sosiolog dan pemikir nasionalis) dan Maswadi Rauf (guru besar ilmu politik Universitas Indonesia).

KAJIAN PUSTAKA

Pancasila sebagai Ideologi

Status Pancasila sebagai ideologi negara dirumuskan oleh Soekarno. Pancasila merupakan grondslag filosofis yang menjadi landasan filosofis bagi seluruh perilaku warga negara Indonesia yang merdeka. Selain ideologi, Pancasila merupakan pandangan dunia atau world view yang menentukan pandangan hidup seseorang.²Pancasila sebagai ideologi adalah teori tentang bentuk dan tugas negara seperti falsafah negara, sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup adalah pedoman bagi setiap orang dalam berperilaku dan berperilaku terhadap negara dan terhadap orang lain dalam masyarakat. Bung Karno menyampaikan pemikirannya yang matang seperti Thomas Jefferson ketika menulis Declaration of Independence for USA, atau Dr. Sun Yat Sen menulis gagasannya San Min Chu I atau Tiga Prinsip Tiongkok Merdeka (Mintsu/Nasionalisme, Minchuan/Demokrasi dan Min Sheng/Sosialisme).³

¹Ignas Kleden, Pancasila, Ideologi dan Pandangan Dunia (esai). Disampaikan pada Lokakarya Komisi Apostolik Awam KWI pada 1 Oktober 2019 di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, hlm. 2.

²Berita Acara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 34

³Berita Acara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 34

Menengok kembali ke masa kini, rumusan Pancasila berhadapan dengan konteks nasional dan internasional saat itu. Sebagai contoh, Indonesia memiliki masyarakat dengan sentimen keagamaan yang mendalam. Selain itu, Islam adalah agama mayoritas dalam politik nasional, yang jelas akan sulit untuk bergabung dan mendukung Indonesia sebagai negara baru kecuali jika prinsip **Ketuhanan** dimasukkan sebagai prinsip dalam dasar negara. Dalam masyarakat Indonesia ada kepastian bahwa negara baru yang akan didirikan bukanlah negara sekuler.⁴

Perikemanusiaan adalah prinsip yang dituntut oleh semua negara demokrasi di seluruh dunia, dan hak asasi manusia merupakan masalah yang semakin mendapat perhatian internasional. Pada akhirnya, kaum intelektual di negara ini akan menuntut agar martabat manusia diberikan tempat dalam berdirinya negara. Harus dipastikan bahwa negara yang akan didirikan menghormati martabat manusia dan hak asasi manusia.

Konon, bagi partai politik besar saat itu, PNI yang didirikan Bung Karno, **kebangsaan** adalah soal prinsip. Tanpa asas kebangsaan, anggota partai politik akan kesulitan mendukung negara baru yang ingin merdeka. Bung Karno pasti sudah paham betul bahwa negara-bangsa merupakan gejala yang muncul dalam politik dunia di dunia barat pada abad ke-19 dan segera menemukan gaungnya dalam perjuangan kemerdekaan Dunia Ketiga pada abad ke-20.

Pola pikir yang sama untuk **demokrasi atau kerakyatan** sebagai prinsip yang dianut oleh semua negara yang baru merdeka untuk mengukur seberapa jauh suatu negara telah menyimpang dari rezim lama berdasarkan feodalisme dan kolonialisme yang didukung oleh imperialisme. Kemerdekaan berarti pembebasan suatu bangsa dari ketundukan kepada kekuatan asing yang tidak menghormati harkat dan martabat kaum terjajah sebagai manusia.⁵

Sila **keadilan sosial** masuk dalam Pancasila karena dalam konteks politik saat itu masih cukup banyak pendukung kiri yang dipimpin oleh Tan Malaka dan beberapa tokoh lainnya. Politik kiri dengan tegas menentang keberadaan kelas-kelas sosial yang dibentuk atas dasar hubungan-hubungan produksi. Ada kelas penguasa atas alat-alat produksi dan ada kelas pemilik tenaga kerja yang sebenarnya sedang dieksploitasi oleh kelas kapitalis.⁶ Proletariat adalah mereka yang tidak memiliki alat produksi selain mengandalkan kerja fisik yang dibayar oleh pemilik modal.⁷ Sementara itu, menurut penjelasan Bung Karno, kaum Marhaen adalah orang-orang yang tidak menjual tenaga kerjanya kepada pemilik modal tetapi memiliki alat produksi sendiri.

Perdebatan antara Sistem Kerajaan dan Sistem Demokrasi

Bagaimana isi demokrasi dipahami dalam Pancasila? Ada perdebatan serius di antara para founding fathers bangsa, apakah Indonesia sebenarnya memiliki tradisi demokrasi, sehingga pantas memilih sistem pemerintahan yang demokratis seperti Amerika atau Eropa, atau apakah tradisi politik Indonesia benar-benar menganut sistem kerajaan. Berdasarkan fakta di lapangan, termasuk sampai saat ini masih terdapat beberapa kerajaan yang sampai dengan zaman modern ini merupakan sejumlah kerajaan yang telah berdiri dan diakui oleh pemerintah sebagai kerajaan yang sah. Beberapa bentuk kerajaan ini dapat diberi nama: kerajaan Yogyakarta, diperintah oleh seorang sultan, kerajaan Solo, diperintah oleh seorang pakubowono yang berbeda dengan kerajaan di daerah lain.

⁴Franz Magnis-Suseno, Mencari Tokoh Demokrasi: Kajian Filosofis Jakarta: Redaktur PT Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm. 23-28.

⁵Franz Magnis-Suseno, In Search of a Character, hlm. 23-28.

⁶Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 34.

⁷Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm. 42-48.

Maka tidak heran jika perdebatan panjang tentang sistem ketatanegaraan Indonesia muncul ketika para Founding Fathers mengadakan pertemuan-pertemuan dari tanggal 31 Mei 1945 sampai nanti untuk menentukan bentuk pemerintahan yang cocok untuk Indonesia setelah kemerdekaan. Perdebatan panjang terjadi selama perumusan format negara, apakah itu demokrasi-republik atau sistem kerajaan. Artinya, beberapa founding fathers sebenarnya percaya bahwa sistem perburuhan asli berasal dari Indonesia, bukan demokrasi seperti yang dipraktikkan di Eropa/Barat.

Perdebatan berakhir dengan pemungutan suara karena beberapa menginginkan bentuk pemerintahan kerajaan dan beberapa menginginkan bentuk pemerintahan republik. Rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 di gedung Pejambon diakhiri dengan pemungutan suara. Dari 64 peserta tersebut, sebanyak 55 peserta memilih sistem negara republik, sedangkan yang memilih bentuk negara kerajaan dipilih oleh 6 peserta dan 3 suara lainnya dibatalkan.

a. Argumentasi Pendukung Sistem Kerajaan

Keberadaan sistem kerajaan di Nusantara diungkapkan oleh Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Saat itu, Yamin mengatakan ada sekitar 300 sistem kerajaan regional di tanah Indonesia. Memang benar bahwa di antara semua kerajaan daerah pada waktu itu tidak ada satu kerajaan daerah pun yang mampu membentuk negara nasional (*état national*), hampir semuanya memiliki pola negara turun-temurun (*états patri-moines*), dan mungkin ada satu atau dua kerajaan yang masih merupakan negara berdaulat (*états puissances*). Total sekitar 300 pemerintahan negara bagian tidak dapat dijadikan bahan untuk pembentukan tatanan negara-negara yang diinginkan.

Susanto Tirtoprodjo, salah satu pendiri bangsa, menekankan pada rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 bahwa bentuk pemerintahan yang tepat bagi Indonesia adalah sistem kerajaan.⁸ Menurut Susanto, pendapat republik atau kerajaan dialami di desa-desa, masyarakat awam hanya mengenal bentuk negara sebagai kerajaan dalam karyanya. Pada tahun 1945 sulit untuk memilih raja.

Jika saja seorang raja lokal terpilih sebagai raja pada saat itu, pertimbangannya adalah tidak ada raja yang dapat diterima dengan kepuasan oleh seluruh rakyat. Jika orang yang diangkat menjadi raja berada di luar raja yang ada saat ini, mungkin semua orang akan menerimanya sebagai pemimpin negara, tetapi belum atau tidak sebagai raja. Jadi Susanto mengusulkan untuk memilih kepala negara dalam waktu tertentu, tetapi negara tidak akan disebut republik.

Karena kepala negara yang dipilih adalah orang yang sangat rendah hati dan dicintai oleh rakyat, kepala negara mungkin akan dinobatkan sebagai raja di masa depan. "Hanya tertulis di bagian Konstitusi bahwa kepala negara dipilih untuk suatu jangka waktu, tetapi kepala negara yang sangat berjasa dan dicintai rakyat dapat dinobatkan sebagai raja. Jadi itu pada dasarnya hanya sikap terhadap bentuk pemerintahan," kata Susanto.

Pieter Frederik Dahler, salah satu peserta sidang BPUPKI pada 10 Juli 1945, juga memberikan gambaran tentang sistem kerajaan di Indonesia. Dahler mengatakan bahwa jika ada yang bertanya mengapa dia bertanya tentang bentuk monarki pada saat itu, dia akan menjawab bahwa Dahler memikirkan pepatah atau kata-kata filosofi Timur yang menyatakan bahwa bentuk kerajaan sebenarnya adalah fitur dari kemajuan umat manusia, kemajuan agama dan kemajuan segala sesuatu yang ada di dunia ini, karena raja selalu menjadi wakil Tuhan di dunia ini.⁹

Dahler mengikuti kata-kata dalam bahasa Barat, selalu radja, disertai beberapa judul kata seperti: *Bij de genade Gottes*. Kata-kata ini saya ucapkan hanya sambil memikirkan

⁸Risalah Rapat Badan Penyelidik hal. 136

⁹Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 153.

tentang keadaan bangsa Indonesia pada umumnya, keadaan pikiran dan agama bangsa Indonesia pada umumnya, yang masih melekat erat pada adat-istiadat masa lalu, yang masih dapat dirasakan di masa lampau. hati adalah dan hidup orang Indonesia," kata Dahler saat itu.¹⁰

KH Ahmad Sanusi, salah satu peserta sidang BPUPKI pada 10 Juli 1945, juga membela bahwa karakter negara yang cocok untuk Indonesia adalah bentuk kerajaan. Dengan mengutip dasar Al-Qur'an dalam Sura Al-an'am, Sanusi melihat bahwa raja dalam sistem monarki telah menjadi wakil Tuhan yang mutlak. Oleh karena itu, orang yang menjadi raja haruslah orang yang sangat suci, bahkan seratus kali suci. Seseorang yang diangkat menjadi raja tidak boleh memikirkan dirinya sendiri atau kerabat atau keluarganya, tetapi harus memikirkan kepentingan masyarakat luas. Dengan kesucian ini, tanah harus dihidupkan kembali dan dibangun dengan memilih seorang raja sebagai kepala negara.¹¹

b. Argumentasi Pendukung Sistem Demokrasi

Para pendukung demokrasi pada rapat-rapat BPUPKI tahun 1945 meyakini bahwa Indonesia telah memiliki tradisi demokrasi dalam budaya lokal. Mohammad Hatta sangat meyakini bahwa demokrasi di Indonesia berakar pada kehidupan sosial masyarakat pedesaan Indonesia, sehingga demokrasi tidak bisa dihilangkan.¹² Menurut Hatta, "...analisis sosial menunjukkan bahwa demokrasi asli Indonesia cukup kuat untuk bertahan meskipun feodalisme, karena tanah, sebagai faktor produksi yang paling penting, adalah milik bersama penduduk desa, bukan milik raja. Dan sejarah sosial benua barat menunjukkan bahwa kepemilikan tanah adalah dasar dari kebebasan dan kekuasaan di era feodal. Jika Anda kehilangan hak atas tanah Anda, Anda kehilangan kemerdekaan Anda."¹³

Pidato Bapak Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menegaskan bahwa isi demokrasi sesuai dengan budaya dan agama yang telah berkembang di Indonesia selama ribuan tahun, yaitu Islam: "dalam sejarah Rasul Allah dan Pada masa khalifah keempat Alchulafaharrasjidun, terlihat bahwa permusyawaratan bersama dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui pelaksanaan dasar ini, semua orang atau wakilnya dapat berpartisipasi dalam persiapan dan penyelenggaraan negara."¹⁴

Muh Yamin sangat yakin bahwa sejak zaman dahulu, sebelum perkembangan Islam, telah ada struktur desa, struktur masyarakat dan struktur hak atas tanah di Indonesia berdasarkan keputusan bersama yang disebut kebulatan suara kolektif atas masyarakat. Dasar kebulatan suara ini setua susunan desa, negara bagian, klan dan lain-lain, dan konsensus yang sebelumnya menghapus dasar individu dan menyebabkan hidup berdampingan dalam masyarakat yang tertib dan pemerintahan desa yang dibudidayakan untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun temurun. Basis konsensus tidak runtuh di bawah pengaruh agama Buddha atau Hindu sampai kerajaan Madjapahit runtuh pada abad ke-16.

Sedangkan pidato Supomo 31 Mei 1945 menyatakan bahwa demokrasi Indonesia digali dari jiwa batin bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu bahwa negara tidak bersatu dengan golongan terbesar dalam masyarakat, juga tidak dengan golongan politik atau ekonomi yang terkuat, tetapi dengan dirinya sendiri bersatu. dengan masyarakat lainnya. Jadi dasar individualisme, yaitu sistem parlementerisme demokrasi Barat, harus ditolak. Oleh karena itu,

¹⁰Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 161.

¹¹Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 166.

¹²Franz Magnis-Suseno, "Aspirasi Nasional Bung Hatta", makalah yang dipresentasikan pada seminar nasional tentang Analisis Pemikiran Perjuangan Bung Hatta (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 14 Agustus 2002), hlm. 2.

¹³Hatta, Mohammad, Koleksi Penulis (I) (Jakarta: Penerbitan "Bintang Bulan", 1952) hlm. 18

¹⁴Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 73.

Pemerintah Negara Indonesia perlu membentuk badan penasehat.¹⁵ Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila, Soekarno, penggagas Pancasila, menekankan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia, yaitu: mewujudkan kesejahteraan! [...] berarti kemakmuran bersama yang terbaik.”¹⁶

Dihadapkan dengan perdebatan pada tahun 1945 mengenai apakah bentuk negara kerajaan atau republik terbukti, bentuk pemerintahan kerajaan di desa-desa Indonesia tumbuh, berjumlah 300 kerajaan lokal pada tahun 1945. Namun, karena budaya dunia beradab pada saat itu berkembang sebagai sistem demokrasi negara republik menjadi pilihan mayoritas rakyat, para founding fathers, yang sebagian besar kuliah di Eropa. Bagaimana demokrasi dipraktikkan di Indonesia sejak era reformasi 1999, terutama dalam menghadapi pemilihan parlemen paralel tahun 2024?

Praktik Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi

Praktik pemahaman demokrasi di Indonesia saat ini tidak berbeda dengan pemahaman demokrasi yang dipahami di seluruh dunia. Menurut Robert Dahl, prinsip demokrasi setidaknya harus mencakup enam kriteria, yaitu: 1) kontrol atas keputusan pemerintah, yaitu kehadiran warga negara dalam memantau kebijakan pejabat dan lembaga negara; 2) pemilihan umum yang hati-hati dan jujur dengan hak pilih universal, dalam kerangka keterlibatan semua pihak yang hadir dalam administrasi pemilihan; 3) hak untuk memilih dan memilih setiap warga negara tanpa kecuali jika diperlukan; 4) kebebasan berekspresi tanpa ancaman bagi setiap warga negara; 5) kebebasan mengakses informasi yang dibutuhkan masyarakat; 6) Kebebasan berserikat bagi warga negara tanpa tekanan dan pengecualian.¹⁷ George Sorensen melihat bahwa "jalan menuju demokrasi" bukanlah jalan yang sederhana, tunggal dan linier, tetapi setidaknya ada tiga dimensi politik umum demokrasi, yaitu "kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil dan politik".¹⁸

Semua kriteria di atas dari Robert Dahl dan George Sorensen adalah prinsip yang juga telah diuji di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998. Era Reformasi menyelenggarakan tiga jenis pemilihan langsung oleh rakyat, yaitu: pemilihan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah), pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati), sesuatu yang dimiliki oleh rezim otoriter Orde Baru di Indonesia masa lalu itu tidak mungkin.

a. Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan parlemen Indonesia pada masa awal Reformasi tahun 1999 sangat dominan, membuat lembaga legislatif sangat berpengaruh (legislatif heavy). Pada masa Orde Baru, hanya ada 3 (tiga) pesaing, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kelompok Kerja (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang hasilnya selalu dan pasti dimenangkan. oleh Partai Golkar dalam enam pemilihan umum (1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997) di atas 80%. Pemilihan umum parlemen multipartai telah diselenggarakan sejak pemilihan umum 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.¹⁹ Bahkan pada pemilu 1999, 48 partai politik dari 141 partai politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ikut serta dalam pemilu. Sebanyak 18 parpol mendapat kursi di DPR, jumlah yang sangat besar. Tidak jauh berbeda dengan pemilu berikutnya yaitu pemilu 2004, dimana 24

¹⁵Risalah rapat panel investigasi, hal 166-167.

¹⁶Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 54.

¹⁷Robert A. Dahl, *Tentang Demokrasi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm. 42-44.

¹⁸Meyer, Thomas, *Democracy: An Introduction to Application* (Jakarta: Kantor Perwakilan Indonesia dari Yayasan Friedrich Ebert, 2005) hlm. 27

¹⁹Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019", dalam *Prosiding Munas Ilmu Administrasi*, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018), hlm. 6-7.

parpol mengikuti pemilu dan 16 di antaranya mendapatkan kursi di DPR RI Senayan. Demikian seterusnya, sistem multipartai selalu terjadi pada masa pemilu masa Reformasi.

Pemerintahan otoriter Orde Baru menggunakan sistem proporsional tertutup, di mana hanya sebagian kecil saja yang berpeluang mendapatkan kursi di legislatif setelah melalui penyelidikan khusus (litsus) oleh pemerintahan Presiden Soeharto terhadap partai Golkar yang pasti harus memenangkan pemilu. Sejak tahun 2004, sistem perwakilan proporsional terbuka digunakan untuk pemilihan parlemen selama Reformasi.²⁰ Titik puncak sistem perwakilan proporsional terbuka dimulai sejak pemilu 2009 hingga sekarang, yaitu tugas partai hanya mencalonkan calon legislatif, tetapi pemenang pemilu di antara para calon sangat ditentukan oleh jumlah suara yang dimiliki calon apapun nomor urutnya. Selama suara calon itu paling besar di antara calon-calon yang ada, pembagian kursi untuk sebuah partai secara otomatis diperoleh dari calon itu setelah jumlah suara terbanyak, terlepas dari apakah dia ada di urutan terakhir.²¹

Setidaknya dua sistem pemilu legislatif sejak era Reformasi menggambarkan perwujudan prinsip demokrasi modern yang digagas oleh para pemikir demokrasi seperti Robert Dahl, Franz Magnis-Suseno dan Miriam Budiardjo. Artinya asas demokrasi yang digagas di atas tidak didasarkan pada budaya asli dan lokal yang telah tumbuh di Indonesia sejak awal, yang kemudian diwariskan dan dipelihara dengan baik karena sesuai dengan asas demokrasi modern, melainkan asas baru yang kemudian dipadukan dengan format modern yang tertanam dalam demokrasi Indonesia yang berlaku di seluruh dunia.

b. Pemilihan Presiden secara Langsung 2004 s/d 2019

Sistem pemilihan presiden langsung di Indonesia sejak tahun 2004 merupakan lompatan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Hal ini berbeda dengan orde lama selama 21 tahun pemerintahan Presiden Soekarno, yang diangkat dalam rapat BPUPKI 18 Agustus 1945-1966. Di tengah sejarah, sejak tahun 1959, Presiden Soekarno menciptakan demokrasi terpimpin dengan memproklamirkan diri sebagai Presiden Indonesia seumur hidup. Situasi politik negara sangat tidak stabil pada masa Orde Lama dengan naik turunnya sederet perdana menteri. Presiden Soekarno jatuh setelah kudeta yang gagal oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965, diikuti oleh demonstrasi mahasiswa besar-besaran pada tahun 1966.

Jauh lebih buruk dari pemahaman demokrasi yang sebenarnya di masa lalu adalah pemerintahan otoriter Presiden Suharto, yang memerintah dari tahun 1966 hingga 1998 dengan pemilihan umum yang hanya formalitas Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk satu-satunya calon presiden, Suharto. Ada stereotip saat itu bahwa hanya presiden berpengalaman yang layak menjadi calon presiden berikutnya, logika yang dibangun pemerintah Orde Baru sedemikian rupa sehingga Presiden Suharto menjadi satu-satunya calon presiden sejak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Lompatan demokrasi yang besar terjadi pada masa Reformasi, yaitu sejak tahun 2004 rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.²² Selain itu, masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode, sehingga masing-masing presiden memiliki masa jabatan maksimal 10 tahun, sebuah upaya untuk menghilangkan pemerintahan yang terlalu lama berada di tangan satu orang di bawah Presiden Soekarno (21 tahun) dan Presiden Soeharto (32 tahun). Presiden Susilo Bambang Yudhohono hanya menjabat dari

²⁰ Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014), halaman 3.

²¹ Profil Anggota DPR RI, hal. 4.

²² Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014), halaman 4.

tahun 2004 hingga tahun 2014 karena sistem pemilihan presiden langsung oleh rakyat.²³ Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo yang baru menjabat pada 2014 hingga 2024. Pada pemilihan presiden 2024, akan ada Presiden Republik Indonesia yang baru di luar kedua tokoh tersebut.²⁴

Tentu saja sistem pemilihan presiden langsung ini merupakan format pemilihan presiden dari sistem demokrasi yang terdapat di sebagian negara-negara yang sangat demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris dengan parlemennya, di Perancis dan hampir semua negara Eropa yang tergolong sistem demokrasi yang matang. Merujuk pada sejarah Indonesia yang kepemimpinannya menggunakan sistem kerajaan secara regional pada masa lalu, kedudukan raja diturunkan dari generasi ke generasi dan tidak dipilih. Contoh paling konkrit masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah Nusantara seperti Kesultanan Yogyakarta yang saat ini masih diperintah oleh Sultan Hamengku Buwono X. Hal yang sama terjadi di Kesultanan Surakarta secara turun temurun sejak tahun 1705, saat ini dipimpin oleh Pakubuwono XIII, juga terjadi di Kesultanan Cirebon dan sejumlah daerah yang masih mengenal sistem kerajaan. Dua kerajaan yang paling dikenal masyarakat pada masa lalu adalah Kerajaan Sriwijaya yang merambah wilayah India dan Kerajaan Majapahit. Kewibawaan sistem kerajaan perlahan-lahan hilang dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan kemudian dilanjutkan.

Jika melihat praktik Presiden Soekarno pada usia 21 tahun dan Presiden Soeharto pada usia 32 tahun, sebenarnya dapat dikatakan bahwa mereka menyebut diri mereka raja yang telah memerintah sepanjang hidup mereka dan tidak mau diganti, persis sama dengan salah satu karakter raja. Pergantian kepemimpinan dua presiden awal Indonesia dipaksa mundur oleh kekuatan massa sipil, khususnya mahasiswa. Jadi, ternyata Indonesia tidak memiliki sejarah demokrasi untuk pemilihan presiden, sejak Soekarno menyatakan dalam pidatonya 1 Juni 1955 bahwa sudah ada demokrasi di desa-desa ketika ia merumuskan bahwa sistem demokrasi Indonesia berakar pada demokrasi yang tumbuh di desa-desa di seluruh nusantara Indonesia.

Menurut kajian makalah ini, sistem demokrasi di Indonesia tidak tumbuh sebagaimana dimaksud dan dipahami oleh sistem demokrasi di Barat, yang mengutamakan persamaan hak asasi manusia dan kewenangan warga negara untuk bebas menyampaikan pandangan dan pendapatnya, seperti yang dikemukakan Robert Dahl menyatakan di atas. Format demokrasi yang saat ini sedang digagas dalam sistem pemilihan presiden Indonesia adalah sistem pemilu yang sebenarnya merupakan tuntutan negara-negara yang ingin disebut beradab secara demokratis, seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan tuntutan yang sama, sistem pemilihan presiden langsung diperkenalkan di Indonesia.

c. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung

Fenomena baru yang sangat menarik dalam sistem demokrasi di Indonesia adalah kewenangan rakyat untuk mengangkat langsung pemimpin daerahnya, baik pemimpin daerah tingkat provinsi yaitu gubernur, maupun pemimpin daerah tingkat daerah yaitu walikota dan bupati. Proses pemilihan langsung dimulai pada tahun 2005, setahun setelah pemilihan presiden langsung dimulai pada tahun 2004. Sistem ini dirancang untuk menyelenggarakan pemilihan di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah berakhir, berdasarkan tingkat dan masa jabatan. Sistem pemilihan kepala daerah langsung ini berlangsung selama

²³Panji Anugerah, Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014, (Jakarta: Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, 2014), hlm. 2-3

²⁴Fuqoha dan Sukendar, "Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019", dalam Prosiding Munas Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018), hlm. 6-7.

sembilan tahun sejak 2005 hingga 2014.²⁵ Sistem ini mengalami sedikit perubahan sejak tahun 2015, menghasilkan pemilihan kepala daerah serentak sejak tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020.²⁶ Dalam empat Pilkada Serentak pasca-konflik, pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di seluruh Indonesia pada hari dan jam yang sama dengan mengumpulkan seluruh jabatan kepala daerah yang dianggap telah habis masa jabatannya selama periode pemilihan tersebut.²⁷

Esensi terpenting dari sistem pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kebebasan penuh masyarakat sipil untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih calon kepala daerah mana yang paling mereka inginkan. Jadi, tugas utama para calon kepala daerah adalah merebut hati para pemilih untuk memenangkan suara dengan para calon kepala daerah ikut serta dalam pemilu yang satu ini. Siapa pemimpin daerah yang paling menarik di masyarakat dan memenangkan persaingan untuk posisi kepala daerah dan sebaliknya, sangat ditentukan oleh rakyat yang bebas memilih calon pemimpin daerah yang telah menunjukkan kemampuannya. Warga Negara bebas menilai dan memilih calon yang dianggap paling layak dan paling cocok, memimpin daerahnya untuk periode lima tahun ke depan. Hukuman sosial juga dimungkinkan bagi pemimpin daerah yang selama lima tahun masa jabatannya tidak memberikan arti bagi masyarakat sipil, sehingga nasibnya dihukum dengan imbalan kekalahan pada pemilihan kepala daerah berikutnya.

Proses ini sangat mendorong demokrasi dalam masyarakat sipil, berbeda dengan periode 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang otoriter ketika semua pemimpin daerah dipercayakan oleh pemerintah Orde Baru melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing ketika semua pemimpin daerah dipercayakan oleh pemerintah Orde Baru melalui pemilihan di DPRD setempat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Saat itu, wakil dari seluruh provinsi dan daerah didominasi oleh Partai Golkar. Sehingga seluruh gubernur dan bupati atau walikota di seluruh Indonesia akan dititipkan hasil kajian pemerintah Orde Baru atas kemenangan calon kepala daerah. Sama sekali tidak ada kekuatan rakyat.

Format demokrasi sistem pemilihan kepala daerah langsung bukanlah format pelaksanaan demokrasi Indonesia yang sudah mengakar. Dalam sejarah Indonesia, selain masa Reformasi sejak 2005, tidak pernah ada bupati atau walikota yang dipilih secara populer atau semacamnya. Artinya, sistem pemilihan kepala daerah ini juga merupakan format yang digunakan untuk pemungutan suara dan penegakan demokrasi di negara-negara beradab di seluruh dunia seperti Amerika, Inggris, Prancis, Australia dan lain-lain. Tidak ada sejarah sejarah Indonesia yang membuktikan bahwa pemilihan gubernur dan bupati atau walikota sejak kebangkitan nasional tahun 1908 hingga lahirnya era Reformasi tahun 2004, semua kepala daerah adalah hasil pengangkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Isi demokrasi dalam Pancasila sebagaimana dimaksud oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Prof. Soepomo dan lain-lain sebenarnya adalah isi demokrasi yang dianut oleh semua bangsa beradab di seluruh dunia pada saat itu dapat dipahami. Artinya isi demokrasi dalam Pancasila sebenarnya mengikuti pemahaman demokrasi secara umum, bukan tradisi yang sudah ada sebelumnya. Terbukti bahwa usulan bentuk negara kerajaan sebagai bentuk sistem pemerintahan lokal asli di Indonesia selama

²⁵Panji Anugerah, Indeks Demokrasi, hal.3.

²⁶Laporan Kinerja Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Tahun 2020 (Jakarta: DKPP RI, 2020) hal. 18

²⁷Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019 (Jakarta: DKPP RI, 2019) hlm. 26

berabad-abad masih didukung oleh sejumlah besar suara yang menginginkan negara berbentuk kerajaan.

Namun, kemenangan sistem demokrasi yang digagas oleh para sarjana Indonesia yang arif dan berpendidikan yang belajar dari Eropa atau setidaknya mempelajari perkembangan sejarah dunia dan demokrasi dunia membuat Indonesia memilih untuk mengadopsi sistem demokrasi seperti yang dipahami dunia oleh bangsa-bangsa beradab. Artinya Indonesia tidak memiliki tradisi dan sejarah demokrasi dalam arti demokrasi modern, terbukti dengan praktik sistem pemerintahan pada masa Orde Lama Presiden Soekarno (21 tahun) dan Orde Baru Presiden Soeharto (32 tahun), yang selalu berusaha untuk dialamatkan ke sistem non-pemerintah.

Sistem pemilihan langsung sebagai bentuk demokrasi modern merupakan bentuk demokrasi yang mengutamakan hak asasi manusia yang dipikul oleh prinsip-prinsip Barat. Setidaknya sistem pemilihan langsung, baik legislatif, pemilihan presiden langsung sejak 2004, dan pemilihan langsung kepala daerah sejak 2005, merupakan contoh format demokrasi Eropa yang di era reformasi Indonesia polanya berbeda dengan demokrasi. Situasi yang tidak pernah ada sebelumnya, baik sebelum kemerdekaan di desa-desa, desa-desa di seluruh tanah air, maupun pada dua pemerintahan berikutnya, yaitu pemerintahan Presiden Soekarno pada masa Orde Lama dan pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Dengan demikian, demokrasi Indonesia adalah demokrasi ala barat yang berusaha untuk

Akankah demokrasi Indonesia berhasil? Mengingat fakta sejarah bahwa era reformasi lahir pada tahun 1998, maka 22 tahun hingga 2020 hari ini, demokrasi Indonesia sedang terseok-seok. Menyikapi pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, pemerintah perlu membenahi kembali sistem pemilihan umum langsung Indonesia yang membawa banyak masalah dan kesulitan. Indonesia harus lebih fokus pada semangat para founding fathers untuk merevitalisasi lembaga perwakilan rakyat untuk pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota, tentunya dalam format keterbukaan demokrasi dan partisipasi publik yang dominan, seperti yang terjadi saat ini.

Saran

Demokrasi adalah pilihan yang tepat karena penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah prioritas utama. Tantangan kita adalah membumikan nilai-nilai inti demokrasi sehingga menjadi jiwa dan mentalitas seluruh rakyat Indonesia. Kita harus terus berjuang untuk jalan panjang pencarian terus menerus sosok demokrasi yang paling cocok untuk Indonesia, sosok demokrasi yang tidak akan pernah berakhir, sampai suatu saat kita bangga dengan demokrasi Indonesia yang kita anut.

Tantangan terbesar tentu saja kita tidak mungkin kembali ke format kerajaan nasional, apalagi format kerajaan sistem regional. Praktik politik kedua presiden pertama Indonesia itu bersifat "kerajaan" karena ia mempraktekkan dirinya sebagai tuan (raja) daripada pelayan (demokrasi) selama 21 tahun. Masa jabatan Presiden Soekarno merupakan zaman kekuasaan yang sangat panjang dan bertentangan dengan demokrasi modern. Kekuasaan yang sama dengan Presiden Soeharto, yang memerintah selama 32 tahun dan yang pemerintahannya sangat otoriter dan hegemonik, mencirikannya sebagai raja yang ditakuti.

Untuk menjawab tulisan ini, diperlukan penulisan lebih lanjut untuk menilai seberapa baik kualitas atau seberapa buruk nilai-nilai demokrasi dalam demokrasi Indonesia yang sebenarnya dilakukan pada prinsipnya. Apakah butuh waktu lama untuk menjadi lebih baik atau harus mencari bentuk demokrasi lain? Atau format demokrasi tidak sesuai dengan konteks Indonesia yang sejak awal tidak memiliki tradisi demokrasi, melainkan tradisi kerajaan yang di atas segalanya tidak demokratis. Artikel selanjutnya sangat ditunggu untuk menjawab kesimpulan makalah ini atau melanjutkan kemungkinan format demokrasi yang perlu digagas di Indonesia.*****

DAFTAR RUJUKAN

- Almond, Gabriel A., “Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik”, dalam Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews (eds.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Burns, Edward McNall, et al. *Western Civilization: Their History and Their Culture*. New York: W.W. Norton & Company, 1984.
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Dahm, Bernard. *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Emil Salim, “Democracy in Indonesia moving from stagnation to regression” dalam *thejakartapost.com*, Monday, September 28, 2020.
- Feith, Herbert, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca and London, Cornell University Press, 1962.
- Fuqoha dan Sukendar, “Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam Dalam Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019” dalam Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018).
- Hatta, Mohammad, *Kumpulan Karangan (I)*. Jakarta: Penerbit “Bulan Bintang”, 1952.
- _____, Mohammad, “Collectivisme Toea dan Baroe”, *Daulat Ra’yat* No. 75, 10 Oktober 1933.
- Hasil Penelitian Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014 oleh Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, dipublikasikan di Pasca Sarjana UI, Jl Salemba Raya, Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).
- Himpunan Risalah Sidang-Sidang dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) (Tanggal 29 Mei 1945 — 16 Juli 1945) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) (Tanggal 18 Dan 19 Agustus 1945) yang Berhubungan dengan Penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, [tanpa tahun]).
- Huntington, Samuel P., “Democracy’s Third Wave”, dalam Bernard E. Brown dan Roy C. Macridis, eds., *Comparative Politics: Notes and Readings*, 8th edition, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1996.
- Kahin, Audrey, *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
- Khan, Rais A., James D. McNiven dan Stuart A. MacKown, *An Introduction to Political Science*, revised edition, Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey Limited, 1977.
- Kleden, Ignas. *Pancasila, Ideologi dan Weltanschauung* (makalah). Disampaikan dalam Lokakarya Komisi Kerasulan Awam KWI pada 1 Oktober 2019 di Universitas Katolik Atmajya Jakarta.
- Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2020*. Jakarta: DKPP RI, 2020.
- Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019*. Jakarta: DKPP RI, 2019.
- Laffan, Michael. *Sejarah Islam di Nusantara* (terjemahan oleh Indi Aunullah) (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015).
- Magnis-Suseno SJ, Franz, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
- _____, Franz, “Cita-Cita Kenegaraan Bung Hatta”, makalah dalam seminar nasional tentang Membedah Pemikiran Perjuangan Bung Hatta, Arsip Nasional Republik Indonesia, 14 Agustus 2002.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Meyer, Thomas. *Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan*, diterbitkan oleh Friedrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2005.

- Nasution, Adnan Buyung. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta: Grafiti, 1995.
- Panji Anugerah. *Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, 2014.
- Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2014 – 2019*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
- Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2019 – 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
- Rauf, Maswadi, “Musyawarah untuk Mufakat: Sebuah Cara Penentuan Kebijakan Politik dalam Pembangunan Politik di Indonesia”, dalam Amir Santoso (ed.).
- Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995.
- Silalahi, Harry Tjan. “Kader Kristen: Urgensi dan Tantangan”, dalam *Panggilan Membangun Bangsa dan Negara. Dasar Pedoman dan Arah Keterlibatan Politik Kristen*. Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009.
- Soekarno. *Filsafat Pancasila menurut Bung Karno*. (editor Floriberta Aning). Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.
- , *Lahirnya Pancasila: Pidato di Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945*. Jakarta: tanpa tahun.
- Sulaeman. *Pemikiran Demokrasi Moh Hatta*, [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009).